



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 29 Desember 2023, Revised: 25 Januari 2024, Publish: 28 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Efektivitas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-56 Tahun 2022 di Kabupaten Deli Serdang

Rio Bayu Riansyah Harahap¹, Ali Akbar²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: Riobayu114@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: Aliakbar@uinsu.ac.id

Corresponding Author: Riobayu114@gmail.com

Abstract: *This article aims to find out whether Law No. 22 of 2002 is effective or not in protecting children whose parents force them to win MTQ activities. This research is empirical juridical research, using a legal sociology approach. Obtained using an interview data collection instrument with some of the parents of the 56th MTQ participants at the Deli Serdang Regency level in 2022, Caravan, Hampan Perak District. The research results show that Law No. 23 of 2002 has not been effective in protecting children from being forced by their parents to win MTQ activities. There are still some parents of participants who require their children to win just for happiness and there are also parents who have other intentions, namely requiring their children to win to fulfill the needs of the prize. This is very contrary to the initial aim of holding MTQ and Law No. 23 of 2002 is not effective enough to address the problem of child protection for MTQ participants.*

Keyword: *Effectiveness Of Law No. 23 Of 2002, Requiring Children To Be Champions, The Aim Of MTQ.*

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui efektif atau tidak UU No.22 tahun 2002 melindungi anak peserta MTQ yang dipaksakan orang tuanya untuk menjadi juara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum (*legal sociology approach*). Diperoleh dengan instrumen pengumpulan data wawancara terhadap sebagian orang tua peserta MTQ ke-56 tingkat Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 Kafilah Kecamatan Hampan Perak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No.23 Tahun 2002 belum efektif dalam melindungi anak dari pemaksaan orang tuanya untuk menjuarai kegiatan MTQ. masih ada sebagian orang tua peserta yang memang mewajibkan anaknya juara untuk kebahagiaan semata dan ada juga orang tua yang mempunyai maksud lain yaitu mewajibkan anaknya juara untuk memenuhi kebutuhan dari hadiah tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan awal diadakannya MTQ dan undang-undang No.23 Tahun 2002 belum cukup efektif mengatasi masalah perlindungan anak para peserta MTQ.

Kata Kunci: Efektivitas Undang-Undang No.23 Tahun 2002, Mewajibkan Anak Juara, Tujuan MTQ.

PENDAHULUAN

Musabaqah Tilawatil Quran adalah kompetisi kompetitif untuk semua cabang kompetisi di bidang Al-Qur'an. Menelusuri asal muasal MTQ di Indonesia tidak lepas dari kajian sejarah Islam di Indonesia. Federspiel, dikutip Iskandar, mengatakan bahwa di kalangan umat Islam Indonesia minat yang besar terhadap amalan membaca Alquran. Anak-anak belajar Alquran sebagai bagian dari pendidikan agama mereka, dan anggota keluarga terkadang membaca Alquran bersama di rumah sebagai tanda pengabdian. Penegasan ini membuktikan bahwa pengajian merupakan bagian budaya masyarakat Indonesia, dan tradisi ini terus berlanjut sejak masuknya Islam ke Indonesia oleh para penyebar agama Islam pada masa itu.¹

Orang tua atau keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak. pendidikan orang tua lebih menekankan pada aspek moral atau pembentukan kepribadian dari pada pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan, dasar dan tujuan penyelenggaraan pendidikan keluarga bersifat individual, sesuai dengan pandangan hidup orang tua masing-masing, sekalipun secara nasional bagi keluarga-keluarga Indonesia memiliki dasar yang sama, yaitu Pancasila. Dalam mendidik anaknya tentu saja orang tua menginginkan yang terbaik untuk masa depan seorang anak. Orang tua adalah lembaga pendidikan tertua yang bersifat informal khususnya anak-anak dan lembaga pendidikan yang ada disana tentu saja, orang tua bertanggung jawab mengasuh, mengasuh, melindungi dan mengasuh Ajarkan anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.²

Setiap orang tua seyogyanya harus mampu dan tau siapa sebenarnya sosok anak yang dididiknya. Kemudian berusaha mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anaknya dengan cara yang tepat sehingga memperoleh hasil yang memuaskan di masa depan. Penulis juga menemukan penelitian yang berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti contohnya jurnal karya Maarif Nur Ahmad yang berjudul "Pengaruh Membaca Al-Qur'an Dan Motivasi Keluarga Terhadap Kecerdasan Spritual Peserta Didik Di Sekolah Hafizh Qur'an Anak Juara Bekasi". Yang mana hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi keluarga terhadap kecerdasan spiritual anak dan terdapat pengaruh membaca Al-Qur'an dan motivasi keluarga secara simultan atau bersama-sama terhadap kecerdasan anak.³

Namun pada dasarnya penelitian tersebut sangat jauh berbeda dengan kasus yang akan penulis teliti yang dimana orang tua memotivasi namun juga mewajibkan anaknya untuk menjadi juara pada kegiatan MTQ yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Anak juga merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, berakhlak mulia, dan perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberi jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa

¹ Syahrullah Iskandar, "MTQ dan Negara; Sebuah Tinjauan Hegemonik", dalam Irwan Abdullah, dkk. (ed.), *Dialektika Teks Suci Agama* (Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM, 2008), h. 245. Pernyataan ini juga dapat dilihat pada Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Bandung: Mizan, 1998), h. 31.

² Binti Maunnah, *Ilmu pendidikan*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 92

³ Maarif Nur Ahmad, *Pengaruh Membaca Al-Qur'an dan Motivasi Keluarga Terhadap Kecerdasan Spritual Peserta Didik Di Sekolah Hafizh Qur'an Anak Juara Bekasi*, *Jurnal Andragogi IPTIQ Jakarta*, 2022, h. 2. Diakses Dari: <https://www.jurnalptiq.com/index.php/andragogi/article/view/253>.

diskriminasi. Hal ini disebutkan di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁴

Berdasarkan Undang-undang No 23 tahun 2002 kewajiban seorang anak ialah :

1. Menghormati Orang tua, Wali, dan Guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Hak-hak anak yang diuraikan dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Perlindungan Anak ini tidak jauh berbeda dengan hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM), bahkan sebagian besar redaksi pasal-pasalnya terkesan “menjiplak” redaksi pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang HAM. Hal ini dapat dipahami karena sebenarnya hak-hak anak yang diuraikan dalam Undang-Undang HAM sudah sangat rinci sehingga sulit untuk dicari kekurangannya. Akan tetapi, tentu saja Undang-Undang Perlindungan Anak ini sangat diperlukan karena di dalamnya bukan hanya membahas tentang hak-hak anak saja, melainkan mengatur tentang upaya-upaya penyelenggaraan perlindungan anak, dalam rangka menjaga dan melindungi terpenuhinya hak-hak anak tersebut dan melindungi anak dari hal-hal yang dapat menghambat tumbuh kembang anak secara fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 2002, penulis sangat tertarik untuk meneliti kasus yang mana ada sebagian orang tua yang mengharuskan ataupun mewajibkan anaknya untuk menjadi juara. Apakah memang Undang-undang ini tidak efektif atau masih banyak masyarakat yang belum memahami makna dan tujuan dari diadakannya kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum (*legal sociology approach*), karena penulis akan meneliti bagaimana sebenarnya urgensi anak ber-Musabaqa Tilawatil Qur’an tingkat Kabupaten Deli Serdang yang ke-56 untuk membahagiakan orang tua ditinjau dari Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada kafilah Kecamatan hamparan Perak. Sumber data diperoleh daripada sumber data primer dan sekunder, sumber data primer diperoleh melalui hasil wawancara kepada para orang tua anak yang bermusabaqah tentang apa sebenarnya alasan mereka memaksakan anak untuk juara pada musabaqah ini apakah memang hanya sekedar untuk kebahagiaan atau ada maksud yang lain, dan penulis juga melakukan observasi di lapangan. Sementara sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer seperti UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pendapat para ulama terdahulu. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah sebuah teknik analisis yang menggunakan pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya, dan teknik analisis kualitatif ini harus dilakukan di lapangan.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realisasi Orang Tua Mewajibkan Anak Menjuarai Kegiatan Musabaqah

Setiap orang tua pasti bahagia apabila memiliki seorang anak yang mempunyai prestasi di suatu bidang tertentu. Setiap orang menginginkan agar keturunannya dapat dibanggakan

⁴ Apri Rotin Djusfi, *Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Ius Civily, 2017, h.26, Diakses Dari : <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/461/385>, Pada Tanggal 03 Agustus 2023

⁵ Zuhri Abdussamad, *Metode penelitian Kualitatif*, (Makasar: CV.Syalir Media Press, 2021), h.30.

dan dapat membahagiakan orang tua dunia akhirat, oleh karena itu keseimbangan antara orang tua dan anak harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Dalam Al-Qur'an umat islam diperintahkan untuk lebih mengutamakan kerabatnya dalam memberikan perhatian. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*⁶

Orang tua merupakan sosok pertama dan utama yang berperan penting terhadap prestasi anak.

Ada tiga peran orang tua yang berperan dalam prestasi anak, yaitu:

1. Menyediakan kesempatan sebaik-baiknya kepada anak untuk menemukan minat, bakat, serta kecakapan-kecakapan lainnya serta mendorong anak agar meminta bimbingan dan nasehat kepada para pengajar atau guru.
2. Menyediakan informasi-informasi penting dan relevan yang sesuai dengan bakat dan minat anak.
3. Menyediakan fasilitas atau sarana belajar serta membantu kesulitan latihannya.⁷

Penulis mengamati hal yang terjadi pada anak yang diwajibkan orang tuanya untuk menjuarai kegiatan musabaqah ini seperti terjadinya pemaksaan terhadap anak. Peserta tersebut menjadi terkekang, padahal tujuan musabaqah ini adalah semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Swt bukan untuk menjadi juara. Pola pengasuhan seperti ini disebut juga pola pengasuhan penghargaan (Accessory Parenting), Orang tua melupakan kesehatan dan penyesuaian, lebih dari dua dekade yang diutamakan dalam membesarkan anak adalah anak "sempurna" yaitu anak yang dapat kita pamerkan dengan bangga. Selanjutnya tenggelam dalam era sindrom Anak Piala. Setiap pencapaian kecil, misalnya pada musabaqah ini jika anak mendapatkan juara menjadi hak untuk menyombongkan diri dan gaya orang tua menggunakan gaya mencintai penghargaan ini.

Memamerkan semua itu adalah bagian dari gaya pengasuhan ini, karena semua piala dan penghargaan baru langsung mencerminkan seberapa baik anak tersebut di asuh orang tuanya. Gaya pengasuhan ini benar-benar mendorong anak sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan mimpi orang tua. Ini memicu persaingan yang lebih luas antar orang tua dan menciptakan stres yang lebih besar jika kita merasa anak tidak dapat mengikutinya. Tujuan yang diharapkan belajar melihat anak sebagai individu yang unik, terpisah dari diri sendiri dan menyesuaikan pengasuhan untuk ciri-ciri bakat dan kebutuhan khusus anak.⁸

Pemaksaan seperti mewajibkan anak untuk juara seperti ini Melupakan panduan perkembangan berdasarkan observasi ilmu pengetahuan. Ini membuat kekhawatiran, hingga nanti tidak ada waktu anak untuk bermain. Penulis mengamati terjadinya stres dan cemas di alami pada anak dan tingkat kejujuran tidak baik dan akan menjadi wabah, hal itu dikarenakan pemaksaan karakter perkembangan. Tujuan yang diharapkan mempelajari cara menghargai bakat dan kemampuan alami anak dan sesuaikan pengasuhan anak dengan tahap

⁶ Depag RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Semarang: PT Toha Putra,1995), h.816

⁷ Arifin, *Pokok-Poko Pemikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2012), h.92.

⁸ E.B.Surbakti, *Parenting Anak-anak*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), h.7.

perkembangan anak karena tidak semua anak yang masih di bawah umur mentalnya siap untuk menghadapi pemakasaan seperti itu.⁹

Tujuan diadakannya Musabaqah Tilawatil Qur'an

Setiap tahun umat muslim di Indonesia melaksanakan MTQ. MTQ merupakan masa di mana tumbuh kesadaran bersama untuk proses menginternalisasi nilai-nilai Al-Qur'an, memupuk kecintaan generasi muda terhadap Al-Qur'an, dan mengamalkan ajaran Alquran. Memaknai MTQ seharusnya dipahami bukan sekadar ritual usang seremoni saja. MTQ ini memiliki makna penting bahwa sebuah daerah yang berkembang selalu mengevaluasi diri sesuai dengan ajaran Alquran dan menyadari tantangan demi tantangan yang tidak lebih ringan. Setidaknya ada tiga tujuan diadakannya MTQ di Indonesia.

Menurut catatan sejarah, MTQ telah ada di Indonesia sejak tahun 1940-an, sejak berdirinya Jami'iyatul Qurro' wa al-Huffadz yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama, sebagai ormas terbesar di Indonesia. Sejak tahun 1968, saat Menteri Agama Republik Indonesia dijabat K.H. Muhammad Dahlan MTQ dilembagakan secara nasional. MTQ pertama diselenggarakan di Makassar pada bulan Ramadan tahun 1968. Kala itu hanya melombakan tilawah dewasa saja, dan melahirkan qari' Ahmad Syahid dari Jawa Barat serta Muhammadong dari Sulawesi Selatan. MTQ kedua diselenggarakan di Banjarmasin tahun 1969, dan ketiga pada tahun 1970 di Jakarta.¹⁰

Pada awalnya MTQ ini diadakan di berbagai tempat tujuannya adalah untuk mensyiarkan kitab suci Al-Quran kepada para generasi muda dan seluruh umat muslim di Indonesia. Kemudian Ada 2 tujuan mengadakan MTQ, yaitu tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan kecintaan generasi muda dan umat Islam terhadap kitab suci Al-Quran. selain itu, bertujuan untuk mendorong semangat pemahaman, menghayati makna Al-Qur'an, sehingga dapat mengimplementasikan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. sedangkan tujuan jangka pendeknya adalah menyeleksi peserta yang akan dikirim ke berbagai forum internasional MTQ yang diselenggarakan oleh negara sahabat.¹¹

Pertama, MTQ adalah proses internalisasi nilai-nilai Al-Qur'an dan memupuk kecintaan generasi muda terhadap Al-Qur'an. Untuk itu kajian Al-Qur'an terus digiatkan dalam masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman yang utuh dan benar untuk mencapai itu semua tentu masyarakat memerlukan bimbingan dari ulama yang berkompeten di bidangnya.¹²

Kedua, Penyelenggaraan MTQ seyogyanya menjadi salah satu media syiar kebajikan. Bahwa membaca dan mempelajari serta mengamalkan ajaran Al-Qur'an di tengah derasnya arus perubahan sosial dewasa ini yang menjadi sangat penting sampai kapanpun. Umat Islam akan mencapai puncak kemajuan dan kejayaannya dalam berbagai bidang jika berpegang teguh pada ajaran Al-Qur'an. Inilah keyakinan yang harus dikobarkan secara terus menerus yang merupakan sebuah nilai dalam sanubari setiap umat Islam.¹³ *Ketiga*, MTQ juga merupakan upaya pencerdasan umat. MTQ juga mendorong masyarakat senantiasa meningkatkan kecintaan umat Islam terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an juga menjabarkan berbagai hal tentang ilmu pengetahuan, ilmu keagamaan,

⁹ Michele Borbara, *The Big Book Of Parenting Solutions*, (Jakarta: PT. Grafika Mardi Yuana, 2010), h. 21.

¹⁰ Nur Rohman, Anna M. Gade dan MTQ di Indonesia: Sebuah Kajian Metodologis (Surakarta: Al-A'raf, 2016), h. 114.

¹¹ Departemen Agama, *Ikhlas Beramal*, (Jakarta: Departemen Agama, 2016), h.8.

¹² Diane Masooma Beatty, *Meneliti Jalan Nan Lurus*, (Jakarta: Al Huda, 2000), h. 62

¹³ Abubakar Muhammad, *Pembinaan Manusia Dalam Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1994), h. 97.

ilmu kemasyarakatan, sejarah nilai-nilai Islam serta Al-Qur'an melihat secara realitis umat Islam itu sendiri.¹⁴

Umat harus tetap optimis untuk terus membina masyarakat dengan kembali kepada Al-Qur'an. Memahami penyelenggaraan MTQ juga merupakan konsistensi umat Islam dalam implementasi nilai ajaran Islam dalam kehidupan oleh umatnya. MTQ juga memaknai ajaran Islam dalam menjalankan kebajikan dalam ketentuan Al-Qur'an oleh umat. Dengan digelarnya Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) tiap tahunnya, diharapkan akan membawa perubahan secara totalitas pada semua aspek kehidupan. Tentunya, umat Islam kembali pada Al-Qur'an, mengimani Al-Qur'an, memiliki, mengamalkan, dan mendakwahnya. Allah Swt Berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*¹⁵

Berdasarkan ayat diatas Al-Qur'an menjelaskan bahwa pemerintahan negara menurut ajaran Islam wajib tunduk kepada Al-Quran. Al-Qur'anlah hukum tertinggi yang berlaku dan menjadi landasan utama dalam menentukan batas-batas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada umumnya. hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemerintahan terhadap rakyat, hak-hak dan kewajiban-kewajiban rakyat terhadap pemerintah, demikian pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara sesama warga negara harus diatur sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an. Maka pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang demokratis berdasarkan musyawarah. Sebab Al-Qur'an mengajarkan bahwa sifat orang-orang mukmin adalah suka bermusyawarah dalam memecahkan urusan bersama. Maka dengan demikian, diharapkan ke depan perlombaan MTQ dapat menciptakan generasi muda juga dapat menumbuhkan sikap nasionalisme dan patriotisme kreatif yang berbasis Al-Qur'an.¹⁶

Alasan Orang Tua Pada Khafilah Kecamatan Hamparran Perak Yang Memaksakan Anaknya Juara

Pada pembahasan pertama penulis sudah menjelaskan bagaimana realisasi orang tua yang mewajibkan anaknya untuk menjuarai kegiatan Musabaqah pada MTQ tingkat Kabupaten Deli Serdang ke-56. Penulis juga memaparkan pengamatan penulis pada psikis anak yang dipaksakan oleh orang tuanya untuk juara pada kegiatan Musabaqah ini. Adapun pada pembahasan selanjutnya adalah apa alasan sebagian orang tua pada khafilah kecamatan hamparan perak memaksakan anaknya harus juara pada kegiatan Musabaqah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Disamping daripada itu, tujuan MTQ adalah untuk mendekatkan jiwa umat Islam kepada kitab suci dan meningkatkan semangat membaca, mempelajari, serta mengamalkan al-Qur'an. Hukum perlombaan dalam MTQ mengikuti konsep ushul fiqh yaitu masalah mursalah. Pemenuhan kebutuhan umat Islam dalam hal seni budaya ini juga relevan dengan konsep sad az-zari'ah, untuk mengimbangi seni budaya asing. Dalam MTQ para peserta diharapkan tidak meniatkan membaca al-Qur'an

¹⁴ Sidi Gazalba, *Asas Agama Islam: Pembahasan Ilmu & Filsafat Pembahasan Tentang Rukun Islam, Ihsan, Ikhlas, Taqwa*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 28.

¹⁵ Depag RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Semarang: PT Toha Putra, 1995), h.88.

¹⁶ Ahmad Azhar basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar filsafat, Hukum, politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan 1993), h. 52.

untuk mengadu nasib, sehingga menghilangkan unsur rasa ikhlas dan lillahi ta'ala. Maka diharapkan peserta MTQ dapat menjauhkan diri dari sifat riya' dan sum'ah, serta keinginan untuk mendapatkan dunia (hadiah) dari amalan agama yang tengah dia kerjakan.

Maka untuk menjawab kasus ini penulis melakukan observasi terjun secara langsung sebagai peserta dalam cabang Qira'at Sab'ah pada kafilah Kecamatan Hamparan Perak yang dimana pada kafilah ini ada sebagian orang tua yang mempraktikkan mewajibkan anaknya untuk menjuarai Musabaqah ini. Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan adalah kepada bapak Ahmad Idris orang tua dari Abdul Karim peserta cabang Tilawah Anak-Anak dari kecamatan kafilah Hamparan Perak, Beliau mengatakan : *“saya sudah capek-capek berjuang secara fisik maupun material mengantarkan dia untuk belajar mengaji kepada guru-gurunya sudah sejak lama, sudah sepantasnya kan saya menyuruhnya dan saya pasti bangga untuk menjadi juara pada Musabaqah ini”*.¹⁷ Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa anak tersebut dipaksakan oleh orang tuanya harus menjadi juara pada Musabaqah ini. Hal in selaras namun alasan nya berbeda dengan hasil wawancara kepada bapak Agung orang tua dari Nurrahman pada cabang Tartil Al-Quran kafilah Kecamatan Hamparan Perak, beliau mengatakan : *“Hadiah Musabaqah ini kamu taukan lumayan besar, nah kebetulan bapak memang ada kebutuhan maka bapak menyuruh anak bapak untuk juara pada Musabaqah ini untuk mengharapakan hadiahnya”*.¹⁸ Dari kedua wawancara diatas sangat berbeda dengan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada bapak Rapolo orang tua dari Rahmad peserta cabang Qira'at Sab'ah putra dan Salsa pada cabang Qira'at sab'ah putri pada kafilah kecamatan Hamparan Perak yang kebetulan pada kasus ini ada anak yang mendapatkan juara dan ada yang tidak mendapatkan juara sama sekali, beliau mengatakan : *“Mau anak saya juara ataupun tidak juara tidak masalah bagi saya, bisa mengaji dengan kaidah yang baik dan benar saja saya sudah sangat bersyukur anak saya tidak seperti saya yang masih awam dengan Al-Qur'an”*.¹⁹

Pada pembahasan pertama penulis telah memaparkan bagaimana kondisi psikis yang terjadi pada anak yang dipaksakan oleh orang tuanya untuk juara. Namun berdasarkan hasil wawancara yang kedua penulis mengamati dimana alasan orangtua dari anak tersebut demi memenuhi kebutuhan, telah terjadi praktik mempekerjakan anak yang masih tergolong dibawah umur. Menurut Lembaga Bahtsul Masail Nahdalatul Ulama (LBM), Mempekerjakan anak dibawah umur sama dengan merampas hak-hak anak, karena itu perbuatan ini bertentangan dengan hukum Islam, yang salah satu tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak manusia (huquq al-insan). Seorang anak kecil sama saja dengan seorang manusia yang harus dilindungi hak asasinya. Dengan demikian mempekerjakan anak dibawah umur sama saja dengan berbuat kedzaliman kepada anak tersebut. Perbuatan dzalim sangat dilarang keras dalam Islam.²⁰ Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur tentang larangan mempekerjakan anak dibawah umur, mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk, anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat, tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja anak.

Dalam pasal 69 ayat 1 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan anak memang diperbolehkan bekerja, bentuk pekerjaan yang diperbolehkan antara lain :

¹⁷ Ahmad Idris, Orang Tua Peserta , Wawancara Pribadi, Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan, Pada Tanggal 15 Maret 2023.

¹⁸ Agung, Orang Tua Peserta , Wawancara Pribadi, Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan, Pada Tanggal 15 Maret 2023.

¹⁹ Rapolo, Orang Tua Peserta , Wawancara Pribadi, Desa Kota Rantang kecamatan Hamparan Perak, Pada Tanggal 05 Juli 2023.

²⁰ Khusnus Sa'adah, *Pekerja Anak Di Bawah umur Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2019, h. 48, Diakses Dari : <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/4305>, Pada Tanggal 10 Agustus 2023.

- a. Pekerjaan ringan, anak yang berusia 13 sampai 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.
- b. Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan dan pelatihan.²¹

Analisis Undang- Undang No.23 Tahun 2002 Mengenai Kewajiban Anak

Anak merupakan generasi muda dan tumpuan harapan bangsa” kata-kata ini cukup sangat memberikan kita pemahaman bahwa penerus cita-cita bangsa ini teletak pada mereka yang merupakan sumber daya manusia (SDM) yang harus dikembangkan, dilindungi dan diberi hak-haknya. Oleh karena itu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas baik secara fisik, mental, moral dibutuhkan pembinaan dan pembimbingan secara mendalam dan terus-menerus tanpa mengabaikan hak-hak mereka sebagai anak. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja disebutkan pengertian anak yaitu :”Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.” Dan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”²²

Berbicara masalah diskriminasi hal ini cukup rentan terjadi dikalangan anak-anak, hal ini terbukti banyaknya kasus mengenai eksploitasi anak. Dalam konvensi hak anak disebutkan ada empat prinsip dasar yang kemudian menjadi serapan dari UU no. 23 tahun 2002 yaitu:

1. Prinsip non-diskriminasi. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak.
2. Prinsip yang terbaik bagi anak (best interest of the child). Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1). Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak.
3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan, dan (Pasal 6 ayat 1). negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 konvensi hak anak.²³

Anak yang dilahirkan memiliki kedudukan yang sama dengan orang dewasa sebagai manusia seutuhnya. Seorang anak juga memiliki hak mendapat pengakuan dari lingkungan mereka, rasa hormat atas kemampuan yang mereka miliki, dan perlindungan, serta harga diri dan partisipasi tanpa harus mencapai usia kedewasaan terlebih dahulu. Hak dan kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Sebagaimana yang paparkan di atas bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang umurnya dibawah 18 (delapan belas) tahun. Sehingga anak yang dibawah umur 18 (delapan belas) tahun tidak dapat dikatakan cakap hukum dan perbuatan yang dilakukannya belum mencapai kriteria

²¹ Suleha Nurazisah, *Tabir Keadilan : Kumpulan Esai Hukum Populer Dan Politik Indonesia*, (Gowa: Penerbit Aksara Timur, 2019), h. 84.

²² Karto Manalu, *Hukum Keperdataan Anak Diluar Kawin*, (Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2021), h.60.

²³ Iman Nur Hidayat, *Batasan Minimal Anak Dapat Bekerja Dalam Persepektif Hukum Keluarga Islam*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 2021, h. 294, Diakses Dari: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimateiyya/article/view/10117>, Pada Tanggal 11 Agustus 2023

perbuatan atau tindakan hukum. Dalam dunia kerja tentunya harus ada tindakan hukum yang dilakukan berupa perjanjian atau kontrak kerja.

Sebagaimana yang paparkan di atas bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang umurnya dibawah 18 (delapan belas) tahun. Sehingga anak yang dibawah umur 18 (delapan belas) tahun tidak dapat dikatakan cakap hukum dan perbuatan yang dilakukannya belum mencapai kriteria perbuatan atau tindakan hukum. Dalam dunia kerja tentunya harus ada tindakan hukum yang dilakukan berupa perjanjian atau kontrak kerja. perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan dan selanjutnya mempunyai ikatan dengan satu orang atau lebih tersebut karena di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Disisi lain dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa anak-anak boleh dipekerjakan dengan syarat mendapat izin orang tua dan bekerja maksimum tiga jam seharinya. Namun kenyataannya penerapan semua UU itu tidak berjalan semestinya. Tetap saja pekerja anak berlangsung dimana mana.²⁴

Berdasarkan pemaparan yang sudah penulis jelaskan diatas dapat diartikan bahwa alasan orang tua yang mewajibkan anaknya menjuarai Musabaqah dengan alasan terselubung agar bahagia, padahal ingin mendapatkan hadiah tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sangat bertentangan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Penulis memahami bahwa masih banyak dari masyarakat Indonesia khususnya para orang tua tidak mengetahui apalagi memahami tentang Undang-Undang perlindungan anak tersebut.

Pada pasal 19 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa setiap anak berkewajiban untuk :

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.²⁵

Penulis memahami bahwa berdasarkan Undang-Undang diatas bahwa seorang anak tidak berkewajiban untuk menjuarai kegiatan Musabaqah ataupun kejuaraan-kejuaraan di bidang tertentu. Apalagi kewajiban ini sangat berlainan dengan tujuan diadakannya Musabaqah itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Tiga aspek peran orang tua dalam tumbuh kembang anak antara lain memberikan pengasuhan yang baik, memberikan informasi penting, dan memberikan fasilitas untuk belajar. Orang tua hendaknya fokus dalam mengasuh anaknya, Pendekatan ini membantu anak-anak berkembang sebagai individu yang unik dan membantu mereka mengatasi kebutuhan dan keinginan mereka. Selain itu, orang tua harus mengajari anak-anak mereka cara merawat anak-anak mereka dan menghormati. peran orang tua dalam perkembangan anak mereka tidak dengan cara memaksakan kehendak mereka kepada anak karena banyak akibat psikis yang akan terjadi pada mereka yang dapat merusak mental berkembembang anak. Pendekatan ini membantu anak-anak mengembangkan landasan yang kuat untuk masa depan mereka dan berkontribusi terhadap kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

²⁴ Sherly Ayuna Putri, *Resiko dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dihubungkan Dengan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: kajian Ilmiah Hukum*, 2017, h. 368, Diakses Dari : <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/issue/view/119>, Pada Tanggal 02 September 2023

²⁵ Firzal Arzhi Jiwantara, *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tidak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban*, (Bogor: Guepedia, 2020), h.60.

Di Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja, anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Prinsip dasar yang kemudian menjadi serapan dari UU no. 23 tahun 2002 yang tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, Prinsip yang terbaik bagi anak, Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan, dan Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Hak dan kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, dan dalam dunia kerja tentunya harus adalah tindakan hukum yang dilakukan berupa perjanjian atau kontrak kerja. Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 bahwa seorang anak tidak berkewajiban untuk menjuarai kegiatan Musabaqah ataupun kejuaraan-kejuaraan di bidang tertentu. Apalagi kewajiban ini sangat berlainan dengan tujuan diadakannya Musabaqah itu sendiri.

MTQ sebuah proses yang bertujuan untuk internalisasi Al-Quran, pembinaan generasi muda, dan pendayagunaan ajaran Alquran. Penulis berpendapat bahwa masih banyak orang tua dari para peserta yang tidak memahami tujuan diadakannya MTQ itu sendiri. Maka solusi dari penulis adalah sebelum diadakannya kegiatan MTQ, perlunya diadakan oleh setiap Kabupaten/Kota untuk mengadakan penyuluhan melalui kecamatan-kecamatan untuk memberitahukan tujuan sebenarnya diadakan MTQ terkhusus kepada para orang tua peserta, agar tidak terjadi lagi tindakan seperti intimidasi terhadap anak yang tidak menjuarai kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an. Supaya syiar agama islam yang merupakan tujuan dari MTQ itu sendiri dapat berjalan dengan lancar.

REFERENSI

- Abdussamad, Zuhri, Metode penelitian Kualitatif, Makasar: CV.Syalir Media Press, 2021.
- Agung, Orang Tua Peserta , Wawancara Pribadi, Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan, Pada Tanggal 15 Maret 2023.
- Ahmad Maarif Nur, Pengaruh Membaca Al-Qur'an dan Motivasi Keluarga Terhadap Kecerdasan Spritual Peserta Didik Di Sekolah Hafizh Qur'an Anak Juara Bekasi, Jurnal Andragogi IPTIQ Jakarta, 2022, Diakses Dari: <https://www.jurnalptiq.com/index.php/andragogi/article/view/253>.
- Arifin, Pokok-Poko Pemikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama, Jakarta: Bulan Bintang, 2012.
- Basyir Ahmad Azhar, Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar filsafat, Hukum, politik dan Ekonomi, Bandung: Mizan 1993.
- Beatty Diane Masooma, Meneliti Jalan Nan Lurus, Jakarta: Al Huda, 2000.
- Binti, Maunnah, Ilmu pendidikan, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Borbara Michele, The Big Book Of Parenting Solutions, Jakarta: PT. Grafika Mardi Yuana, 2010.
- Depag RI, Al-qur'an dan terjemahannya, Semarang: PT Toha Putra, 1995.
- Departemen Agama, Ikhlas Beramal, Jakarta: Departemen Agama, 2016.
- Djusfi, Apri Rotin, Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jurnal Ius Civily, 2017, Diakses Dari : <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/461/385>.
- Gazalba Sidi, Asas Agama Islam: Pembahasan Ilmu & Filsafat Pembahasan Tentang Rukun Islam, Ihsan, Ikhlas, Taqwa, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Hidayat Iman Nur, Batasan Minimal Anak Dapat Bekerja Dalam Persepektif Hukum Keluarga Islam, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 2021, Diakses Dari: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/10117>.
- Idris Ahmad, Orang Tua Peserta , Wawancara Pribadi, Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan, Pada Tanggal 15 Maret 2023.
- Iskandar, Syahrullah, "MTQ dan Negara: Sebuah Tinjauan Hegemonik", Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM, 2008.

- Jiwantara Firzal Arzhi, Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tidak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban, Bogor: Guepedia, 2020.
- Manalu Karto, Hukum Keperdataan Anak Diluar Kawin, Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2021.
- Muhammad Abubakar, Pembinaan Manusia Dalam Islam, Surabaya: Al Ikhlas, 1994.
- Musthofa, A. Akhlak Tasawuf, Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Nurazisah Suleha, Tabir Keadilan : Kumpulan Esai Hukum Populer Dan Politik Indonesia, Gowa: Penerbit Aksara Timur, 2019.
- Putri Sherly Ayuna, Resiko dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dihubungkan Dengan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: kajian Ilmiah Hukum, 2017, Diakses Dari : <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/issue/view/119>
- Rapolo, Orang Tua Peserta , Wawancara Pribadi, Desa Kota Rantang kecamatan Hamparan Perak, Pada Tanggal 05 Juli 2023.
- Rohman Nur, Gade Anna M., MTQ di Indonesia: Sebuah Kajian Metodologis, Surakarta: Al-A'raf, 2016.
- Sa'adah, Khusus, Pekerja Anak Di Bawah umur Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2019, Diakses Dari : <https://www.syekh Nurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/4305>
- Surbakti, E.B., Parenting Anak-anak, Jakarta: PT Gramedia, 2012.